



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

NOMOR:231.a/UN47/LL/2013

**TENTANG**

**PENETAPAN INSTRUKTUR WORKSHOP  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru maka pada pelaksanaan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) perlu ditetapkan instruktur workshop;
  - b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instruktur workshop pada kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu diatur dengan diterbitkannya surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  6. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M tahun 2010 tentang pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang OTK Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang standar Biaya tahun Anggaran 2013;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan instruktur workshop pada pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap II Universitas negeri Gorontalo yang namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Instruktur Workshop Bertugas:  
1. instruktur bertugas membimbing peserta pada kegiatan pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru dan mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknik dan administratif untuk kelancaran dimaksud;  
2. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Ketiga : Dana pelaksanaan Sertifikasi Guru ini berasal dari pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Pusbangprodik, BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo  
Pada Tanggal : 24 September 2013

**Rektor/Ketua Rayon**



**Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.**  
**NIP.19600603 198603 1 003**

#### Tembusan :


1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI / Konsorsium Sertifikasi Guru di Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, KEMDIKBUD
3. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Gorontalo  
Nomor : 231.a/UN47/LL/2013  
Tanggal : 24 September 2013  
Tentang : Penetapan Instruktur Workshop Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  
(PLPG) Tahap II Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo

---

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR WORKSHOP  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2013**

1. Drs. Karim NakiI, M.Pd
2. Dr. Aisa Pomatahu, M.Pd
3. Dr. Ali Kaku, M.Pd
4. Dr. Asna Ntelu, M.Hum
5. Drs. Franky A. Oroh, M.Si
6. Dra. Hakop Walangadi, M.Si
7. Dr. Novri Kandowangko, MP
8. Dr. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd
9. Drs. Surya Kobi, M.Pd
10. Dr. Supriyadi, M.Pd
11. Dra. Salma Boutha, M.Pd
12. Dra. Dajani Suleman, M.Pd
13. Dra. Evi Hasyim, M.Pd
14. Dra. Kartin Usman, M.Pd
15. Dra. Mardiah Bin Smith, S.Pd, M.Si
16. Drs. Joni Apriyanto, M.Hum
17. Dra. Ratnarti Pahrin, M.Pd
18. Dra. Salma Halidu, M.Pd
19. Dra. Samsiar Rivai, M.Pd
20. Dra. Sumarni Mohamad, M.Pd
21. Drs. Ismail Pioke, M.Pd
22. Drs. Mangara Sihaloho, M.Pd
23. Drs. Mardjan Paputungan, M.Si
24. Drs. Sarjan Mile, M.Pd
25. Drs. Yamin Ismail, M.Pd
26. Nancy Katili, S.Pd, M.Pd
27. Nursiya Bito, S.Pd, M.Pd
28. Prof.Dr. Nurhayati Abbas, M. Pd
29. Raghel Yunginger, S.Pd, M.Si
30. Salam, S.Pd, M.Pd
31. Samsiah, S.Pd, M.Pd
32. Wiwi T. Pulukadang, S.Pd, M.Pd



**Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**  
NIP. 19600603 198603 1003